

Tinjauan Yuridis Normatif Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur

Ardian Firmansyah

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

*firmansyahardian05@gmail.com

ABSTRAK

Beberapa tahun terakhir jumlah kasus tindak pidana kekerasan pada anak di Indonesia semakin meningkat. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran khususnya bagi orang tua yang memiliki anak terutama usia di bawah umur. Kecaman dari berbagai pihak agar Pemerintah menerbitkan aturan yang dapat menjerat pelaku seberat-beratnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak serta untuk mengetahui bagaimana sanksi kebiri dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini merupakan penelitian normatif bersifat kepustakaan (Library Research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak merupakan upaya pemerintah dalam menuntaskan masalah kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Dalam Pasal 81 Ayat (7) ada hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual. "terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip". Setelah keluarnya Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, banyak pertentangan terkait pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi kebiri kimia bagi terpidana. Ikatan Dokter Indonesia salah satu pihak yang menolak menjadi eksekutor bagi terpidana, hal ini dikarenakan akan melanggar Kode Etik Kedokteran. Sehingga sampai sekarang masih terjadi perdebatan terkait siapa pihak yang berwenang dalam melaksanakan eksekusi terpidana dengan hukuman kebiri kimia. Hukuman kebiri kimia yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) tersebut merupakan tindakan tidak manusiawi, sehingga hukuman tersebut melanggar hak asasi manusia. Ketentuan Pasal 28G ayat (2). Ditegaskan juga dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Beberapa aturan tersebut semuanya mengancam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia, sehingga sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Kata Kunci : *Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Sanksi Kebiri, HAM.*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang sangat menjunjung tinggi hukum dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rectstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machstaat*). Hal ini berarti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta menjamin hak segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.

Beberapa tahun terakhir kasus seksual terhadap anak semakin meningkat. Bahkan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi dimana pelakunya ialah berasal dari keluarga terdekat korban. Salah satu kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terungkap pada bulan Februari 2023 lalu ialah seorang ayah di Kabupaten

Cianjur, Jawa Barat tega memperkosa anak kandungnya sendiri yang masih di bawah umur. Tindakan bejat pria berinisial DM tersebut dilakukan sejak 3 tahun terakhir. Mirisnya, tersangka memperkosa anak kandungnya itu bukan hanya beberapa kali, melainkan sampai ratusan kali. Tidak hanya itu, Pengadilan Negeri (PN) Buol, Sulawesi Tengah memutuskan vonis pidana penjara 16 tahun dan hukuman kebiri terhadap Baharudin Kasim. Baharudin Kasim adalah terdakwa kasus tindak pemerkosaan anak kandungnya. Kasus ini terungkap pada bulan Mei 2023 (<https://regional.kompas.com/>).

Tindakan kekerasan seksual pada anak dinilai sangat mengkhawatirkan karena dampak yang ditimbulkan terhadap korban baik fisik maupun psikis. Dampak psikologis korban kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam, selain itu stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Dampak fisik kekerasan dan pelecehan seksual pada anak merupakan faktor utama penularan Penyakit Menular Seksual (PMS). Selain itu, korban juga berpotensi mengalami luka internal dan pendarahan. Pada kasus yang parah, kerusakan organ internal dapat terjadi. Dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kematian. Dampak sosial, korban pelecehan seksual sering dikucilkan dalam kehidupannya, hal yang seharusnya dihindari karena korban pastinya butuh motivasi dan dukungan moral untuk bangkit lagi menjalani kehidupannya.

Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi, maka Pemerintah menerbitkan peraturan pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Dalam Undang-Undang terbaru dicantumkan sanksi tambahan berupa sanksi kebiri untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Diatur dalam Pasal 81 ayat (7) yang menyatakan bahwa “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Banyak pihak yang memberikan pendapat berbeda dalam kaitannya dengan pemberian hukuman kebiri kepada pelaku kekerasan seksual. Ada pihak yang setuju namun banyak juga yang menolak baik dari kalangan akademisi maupun praktisi atas kebijakan pemerintah ini. DPR bersama Pemerintah tetap mengesahkan Perpu kemudian setelah 2 tahun berjalan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak karena Perpu hanya bisa berlaku selama 2 tahun. Apabila tidak disahkan menjadi Undang-Undang maka dicabut.

Pelaksanaan sanksi kebiri merupakan hukuman yang tergolong baru diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu terjadi pro dan kontra terkait pelaksanaan tindakan tersebut. Di satu sisi pelaksanaan pidana kebiri diharapkan mampu memberikan efek jera dan pencegahan kepada pelaku, serta dapat meminimalisir tingkat kejahatan seksual terhadap anak. Akan tetapi, di sisi lain pemberian hukuman tersebut tidak manusiawi dan berupa penyiksaan terhadap pelaku yang mana melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak serta untuk mengetahui bagaimana sanksi kebiri dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif, artinya suatu penelitian yang memuat deskripsi tentang masalah yang diteliti berdasarkan bahan-bahan hukum tertulis (Mamudji, 2015). Penelitian ini juga bersifat kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan buku-buku dan penunjang lainnya. Penulis mempelajari dan menelaah bahan hukum utama yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Untuk melengkapi penelitian ini, maka penulis membutuhkan beberapa data. Dalam penelitian normatif, data yang digunakan ialah data sekunder. Adapun data sekunder tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu: 1) bahan hukum primer ialah bahan utama yang dijadikan bahasan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa penelitian terdahulu, buku literature, pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini. 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang dapat memberikan petunjuk atas bahan-bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus, tulisan jurnal, artikel dan lainnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Latar Belakang Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak ialah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak ialah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan mempunyai tugas strategis serta ciri atau sifat khusus yang menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara Indonesia di masa mendatang. Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 (1) menyebutkan bahwa Anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak dipandang memiliki kedudukan tersendiri di mata hukum. Hal tersebut dikarenakan anak belum bisa untuk mempertahankan hak-haknya dikarenakan keterbatasan psikis dan biologis anak tersebut.

Beberapa tahun belakangan ini kasus kekerasan seksual dengan korban anak di bawah umur sering terjadi dan cenderung meningkat di Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat, jumlah kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak di Indonesia mencapai 9.645 kasus. Itu terjadi sepanjang Januari sampai 28 Mei 2023. Dari 9.645 kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak tersebut, korban anak perempuan mencapai 8.615 kasus. Sementara jumlah korban anak laki-laki sebanyak 1.832 kasus (metrotvnews.com).

Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai pemaksaan terhadap anak yang bernuansa seksual, baik terjadi persetujuan maupun tidak terjadi. Pelaku biasanya tidak memperdulikan hubungannya dengan korban seperti paman terhadap

keponakannya sendiri bahkan yang lebih miris ialah ayah kandung terhadap anaknya sendiri. Kondisi ini mengharuskan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan untuk menegaskan penanganan kasus ini. Beberapa undang-undang yang pernah diterapkan untuk melindungi anak dari kekerasan seksual ialah:

a. Sanksi pidana dalam KUHP

Pasal 287 ayat (1) : “Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pasal 292 : “Apabila perbuatan persetubuhan itu menimbulkan luka-luka atau kematian maka bagi si pelaku dijatuhkan hukuman penjara lima belas tahun, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 291 KUHP. Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

b. Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 81 : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persebutuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Pasal 82 : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Setelah KUHP dibentuk Undang-Undang Perlindungan Anak secara khusus dalam rangka memberikan jaminan atas perlindungan terhadap hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dalam membangun bangsa secara maksimal sesuai dengan harkat martabat manusia, serta mendapat perlindungan pemerintah. Hukuman dalam undang-undang ini sudah diatur khusus yaitu berupa pidana penjara dan denda, tetapi undang-undang ini belum mampu juga mengatasi kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi. Karena, bagi korban pidana penjara dan denda belum cukup untuk dapat memenuhi rasa keadilan.

c. Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal 76E: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Pasal 82 ayat (1) : “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 82 ayat (2) : “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Undang- Undang No. 35 tahun 2014 dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, tidak ada perbedaan yaitu sama mengancam hukuman selama 15 tahun penjara serta hukuman tambahan berupa denda. Artinya, Undang-undang tersebut belum mampu untuk mengurangi dan mencegah pelaku kejahatan kekerasan seksual.

Selanjutnya untuk menanggulangi fenomena yang terjadi di Indonesia khususnya terhadap anak maka dari itu, pada tanggal 11 juni 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak. Mengenai hal-hal yang belum diatur pada Instruksi ini maka di sempurnakan kembali dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hal ini terbukti bahwa belum bisa mengatasi secara komprehensif. Dirasakan oleh masyarakat belum mampu menekan angka kekerasan bahkan meningkat. Menanggapi hal ini, dengan alasan utama mengatasi darurat seksual di Indonesia maka Perpu No 16 Tahun 2016 dengan cepat dikeluarkan pemerintah.

Dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2016 adanya penambahan pidana pokok yaitu maksimal pidana penjara selama 20 tahun. Pasal 81 ayat (5) : “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidanamati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Pidana Tambahan dalam Pasal 81 ayat (6) dan ayat (7) Perppu Nomor 1 Tahun 2016 mengatur penjatuhan pidana tambahan salah satunya kebiri kimia.

Pasal 81 ayat (6) : “Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku”.

Pasal 81 ayat (7) : “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip”. Sedangkan ketentuan Pasal 82 ayat (5) dan ayat (6) mengatur :

Pasal 82 ayat (5) : “Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku”.

Pasal 82 ayat (7) : “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan cip”.

Untuk penjatuhan hukuman kebiri ada beberapa kategori tertentu yang dilakukan, karna tidak semua pelaku mendapatkan hukuman ini, yaitu: Pertama, “kekerasan seksual yang pelakunya pernah dipidana karena melakukan kekerasan seksual (*recidive delicten*)”. Kedua, “kekerasan seksual yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia” (Wibowo, 2017).

Sanksi kebiri dilaksanakan paling lama 2 tahun setelah terpidana menjalani pidana pokok dan dibawah pengawasan berkala. Untuk pelaksanaan hukuman kebiri tersebut lebih lanjut diatur dalam pasal 81 A yaitu :

- (1) "Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok".
- (2) "Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan".
- (3) "Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi".
- (4) "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan ehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah".

Tujuan dari adanya sanksi supaya pelaku menjadi jera dan untuk kedepannya pelaku berubah dengan tidak mengulangnya lagi. Dijelaskan dalam konsideran huruf C bahwa "pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak". Berdasarkan konsiderans Perpu sebagaimana tercantum diatas, terlihat bahwa pemberatan pidanaan dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan kekerasan terhadap anak. Kebijakan ini menyangkut 2 kepentingan yang hendak dilindungi, yaitu kepentingan masyarakat salah satunya meliputi rasa ketentraman dan kepentingan anak meliputi tumbuh dan kembang anak tersebut.

Pelaku setelah menjalankan hukuman kebiri agar mengembalikan disfungsi sosial dan memulihkan keadaan pelaku maka mendapatkan rehabilitas. Adapun pengumuman identitas pelaku bertujuan supaya setelah keluar dari tahanan masyarakat mengetahui pelaku sehingga pelaku sulit berintegrasi langsung dan bersosialisasi di masyarakat. Hukuman kebiri yang termuat dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2016 berupa kebiri kimiawi, yaitu dengan cara menyuntikkan zat kimia anti-androgen ke dalam tubuh seseorang agar produksi hormon testosteron berkurang. Tujuannya untuk mematikan/menurunkan nafsu seksual bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

Dengan adanya Sanksi berat disertai pidana tambahan yang cukup berat yang berupa kebiri kimia bermaksud untuk mengatasi fenomena kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Dengan adanya pemberatan sanksi diharapkan mampu memberikan efek jera dan upaya pencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Pemerintah sangat dianggap reakti sehingga keliru yang berpandangan bahwa meningkatkan hukuman merupakan cara paling efektif dalam menurunkan tindakan pidana.

Pemerintah perlu segera menetapkan Peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sejatinya apa yang tercantum dalam Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang hukuman kebiri sudah mengakomodir berbagai aturan-aturan yang berkenaan dengan bentuk sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

2) Sanksi Kebiri Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Menurut Martin P. Golding sebagaimana dikutip oleh Hadjon (Hadjon, 2005) Hukuman kebiri adalah suatu sistem aturan hukum (*punishment*) berupa pemberatan sanksi hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual khususnya terhadap anak sebagai korban. Dengan pertimbangan dan berbagai alasan pemberlakuan hukuman kebiri sebagai pidana tambahan tersebut dianggap dapat mengurangi daya seksualitas para pelaku kejahatan terhadap anak melalui pemotongan genetikal atau dapat juga menyuntikkan obat berupa zat kimia. Dalam bahasa Indonesia, Hak Asasi Manusia (HAM) dapat diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia. Sekalipun secara liberal berbeda penyebutannya, namun memiliki pemaknaan yang sama. Misalnya, *haqqul insan* (Arab), *human right* (Inggris) (Muhtaj, 2009).

Pengertian Hak Asasi Manusia juga di jelaskan dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab 1 Pasal 1 ayat (1) yang berisi “hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Dengan demikian jelaslah bahwa hak asasi manusia bersifat universal, berlaku umum untuk semua umat manusia tanpa memandang strata dan tingkat sosial, status ekonomi, perbedaan agama, gender dan lain-lainnya.

Adapun pandangan Komnas HAM terkait penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual yaitu (Hasanah, 2018):

- a. Pemberian hukuman melalui pengebirian dapat di kualifikasikan sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi yang dengan demikian tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Ketentuan pasal 28G ayat (2) konstitusi Indonesia menyatakan bahwa “*setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia*”. Dengan demikian hak tersebut bersifat konstitusional dan pemajuan, perlindungan serta pemenuhan menjadi komitmen konstitusional pula.
- b. Pemberian hukuman tambahan dengan pengebirian (baik kimiawi maupun dengan operasi medis), dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak yaitu pelanggaran hak atas persetujuan tindakan medis dan hak perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang.
- c. Masukan dari para dokter, ahli hukum dan kriminologi menyatakan sebab kekerasan seksual bukan hanya bersifat medis namun juga psikologis dan sosial. Tindakan kekerasan seksual bukan hanya penetrasi alat kelamin semata. Dalam hal ini, selain hukuman berdasarkan Undang-Undang yang ada, yang harus diberikan adalah upaya pemulihan melalui rehabilitasi secara menyeluruh baik medis, psikologis, dan sosial dengan tetap berpedoman pada hak asasi manusia.
- d. Perpu tentang pemberian hukuman kebiri sebaiknya dipertimbangkan kembali dan tidak diterbitkan. Komnas Ham memandang bahwa penanganan kejahatan seksual terhadap anak, dalam hal ini juga perempuan meminta sebuah tindakan menyeluruh dan konsisten serta tidak hanya berpusat pada penghukuman namun juga rehabilitasi dan tindakan pencegahan seperti perkembangan sistem perlindungan sosial terhadap anak (misalnya komunitas ramah anak dan juga perempuan, keterbukaan informasi tentang para pelaku) ataupun melalui

pendidikan dan peningkatan pemahaman melalui reproduksi. Hal ini dapat dilaksanakan melalui inpres Nomor 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak, instrumen yang ada lainnya ataupun yang memperkuatnya. Kiranya hal ini dapat menjadi perhatian utamanya.

Hukuman kebiri yang dijatuhkan terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak, apabila dikaitkan dengan hak asasi manusia (HAM) maka hukuman kebiri melanggar dua prinsip yang menjadi amanat reformasi, yaitu prinsip HAM dan demokrasi. Secara substansi, hukuman kebiri akan berdampak pada hilangnya hak seseorang untuk melanjutkan keturunan dan terpenuhinya kebutuhan dasar yang dijamin dalam UUD 1945.

Dapat kita lihat isi Pasal 28 G UUD 1995 sebagai berikut :

- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.
- 2) “Dalam menjalankan dan melindungi hak asasi dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum”.

Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan Hak-hak asasi manusia sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai Hukum tertinggi UUD 1945 menjadi rujukan undang-undang dibawahnya dan tidak membenarkan adanya undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sebagaimana asas *Lex superiori derogat lex inferiori*, yang berarti hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah (Saukat, 2012). Selain itu, sampai saat ini tidak ada kajian yang menunjukkan bahwa sanksi kebiri mampu secara efektif menekan tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Disamping itu apabila hukuman kebiri diterapkan maka akan terjadi pertentangan dengan asas-asas dalam pidana, bertentangan juga dengan jenis-jenis pidana dalam KUHP. Karena KUHP hanya mengenal dua pidana yaitu pidana pokok dan tambahan dan didalamnya tidak ada mengatur jenis hukuman *corporal punishment* atau penghukuman badan (Wahyuni, 2017).

Dalam perspektif HAM, sanksi kebiri dianggap sebagai pelanggaran HAM karena hasrat seksual adalah sesuatu yang melekat dalam diri manusia yang tidak boleh dihilangkan. Oleh sebab itu hendaknya ada hukuman yang lebih manusiawi yakni dengan penegakan hukum. Penegakan hukum masih lemah sehingga kejahatan tersebut masih terulang serta peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk pencegahan dini (Ilyas, 2015).

Sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 ketentuan umum angka 4 Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang dimaksud dengan penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, maupun rohani. Pelaksanaan hukuman kebiri bisa membuat pelaku justru tidak menjadi lebih baik, melainkan membuat pelaku hilang kepercayaan diri dan lebih emosional, para ahli dalam bidang kesehatan menolak adanya hukuman kebiri karena hukuman kebiri membuat pelaku lebih bersifat agresif serta tidak bisa menjamin terulangnya lagi tindak pidana kejahatan seksual karena memori seksualnya masih melekat dipikiran

pelaku, walaupun hormon testosteronnya menurun, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan tindak pidana seksual baru yang lebih sadis lagi.

D. PENUTUP

Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak merupakan upaya pemerintah dalam menuntaskan masalah kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Dalam Pasal 81 Ayat (7) ada hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual. “terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip”. Setelah keluarnya Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, banyak pertentangan terkait pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi kebiri kimia bagi terpidana. Ikatan Dokter Indonesia salah satu pihak yang menolak menjadi eksekutor bagi terpidana, hal ini dikarenakan akan melanggar Kode Etik Kedokteran. Sehingga sampai sekarang masih terjadi perdebatan terkait siapa pihak yang berwenang dalam melaksanakan eksekusi terpidana dengan hukuman kebiri kimia.

Hukuman kebiri kimia yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) tersebut merupakan tindakan tidak manusiawi, sehingga hukuman tersebut melanggar hak asasi manusia. Ketentuan Pasal 28G ayat (2). Ditegaskan juga dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Beberapa aturan tersebut semuanya mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia, sehingga sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadjon, Philipus M. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasanah, Nur Hafizal. 2018. Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol. 7.
- Ilyas, Sulfan. 2015. Sanksi kebiri kimia bagi pelaku pedofilia dalam perspektif hukum di Indonesia. *Al-mursalah Volume 1 Nomor 2, 25*.
- Mamudji, Sri 2005. *Metode Penelitian dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mujaid Kumkelo, Moh. Anas Kholis, dan Fiqh Vredian Aulia Ali. 2009. *Fiqh HAM Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Malang: Setara Press.
- Renggong, Ruslan. 2014. *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*. Jakarta: Prenadamedia Grup.

- Sari, A. P. 2009. Penyebab Kekerasan Seksual terhadap Anak Dan Hubungan Pelaku dengan Korban. Jakarta. Diakses: tanggal 01 Agustus 2023 <http://kompas.com/index.php/read/xml>.
- Saukat, Fauzi. 2012. Kewenangan mahkamah konstitusi dalam menguji undang- undang terhadap undang-undang dasar dan implikasinya terhadap konstitusionalitas sebuah undang-undang. *Jurnal Mahkamah*.
- Wahid, Abdul, dkk. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama.
- Wahyuni, Fitri. 2017. Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia. *10.25216/JHP.6.2.2017.279-296*, 292.
- Wibowo, Ari. 2017. Kebijakan Pemberatan Pidanaan pada Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Tujuan Pidanaan. *Jurnal Yuridis*. Vol. 4, No. 1.
- Wiyono. 2006. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Yuwono, Ismanto Dwi. 2015. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998